



PUTUSAN

Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK - tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 04 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 02 April 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di -, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1535/Pdt.G/2023/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 07 Mei 2014;

Halaman 1 dari 14 Putusan No.1535/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan bersama;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Trenggalek, 20 Oktober 2015, - yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Masalah salah paham, Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Mei 2023, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtua Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 7 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 14 Putusan No.1535/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MEDIATOR) tanggal 27 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa keterangan dan perubahan sebagai berikut;

- Bahwa lelaki yang dicemburui Tergugat bernama PIL TERGUGAT, orang Tangerang, kenal di facebook tahun 2021 ;
- Bahwa Penggugat belum pernah ketemu, hanya komunikasi melalui facebook itu ;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah, suka banting-banting barang seperti HP, Tergugat bilang mau menceraikan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali tahun 2021 dan Nopember 2023, Penggugat diusir Tergugat;
- Bahwa sejak Nopember 2023, Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat ;

Halaman 3 dari 14 Putusan No.1535/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Penggugat pada bulan Nopember 2023 sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa posita 1 sampai dengan posita 4 adalah benar ;
- Bahwa tidak benar, pertengkaran terjadi pada tahun 2022 ;
- Bahwa puncak pertengkaran pada tanggal 27 Oktober 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa bukan diusir, maksud Tergugat supaya Penggugat itu berfikir ;
- Bahwa Penggugat tidak bisa dihubungi, Tergugat tidak tahu nomor HP nya, Tergugat pernah datang menemui Penggugat pada tanggal 27 Desember 2023, untuk memberikan nafkah, pertama diterima Penggugat kemudian diberikan lagi kepada anaknya ;
- Bahwa Keluarga sering mendamaikan, namun Penggugat tidak mau ;
- Bahwa Tergugat tetap ingin rukun dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa benar, mulai terjadi pertengkaran pada tahun 2022
- Bahwa benar puncak pertengkaran pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa Tergugat berkata pada Tergugat, "minggato, saya sudah tidak mau dengan kamu".
- Bahwa benar Tergugat pernah datang memberi nafkah kepada Penggugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor - tanggal 29-11-2023 atas nama Penggugat NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.1);

Halaman 4 dari 14 Putusan No.1535/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan bersama;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk mengajak Penggugat rukun Kembali, namun Penggugat tidak mau;

Halaman 5 dari 14 Putusan No.1535/Pdt.G/2023/PA.Trk



- Bahwa Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau menerima, kemudian pemberian tersebut diberikan kepada anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di - Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan bersama;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk mengajak Penggugat rukun Kembali, namun Penggugat tidak mau;

Halaman 6 dari 14 Putusan No.1535/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau menerima, kemudian pemberian tersebut diberikan kepada anaknya;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan keterangan di persidangan serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator MEDIATOR, namun berdasarkan laporan mediator tanggal tanggal 27 Desember 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah

Halaman 7 dari 14 Putusan No.1535/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Mei 2014;
2. Pada saat menikah Penggugat dan Tergugat dalam status jejak dan perawan;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan Bersama;
4. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
5. Semula rumah tangga berjalan harmonis dan rukun tetapi sejak tahun 2021 mulai goyah karena Tergugat sering cemburu buta dengan laki-laki bernama PIL TERGUGAT orang Tangerang yang dikenal di facebook;
6. Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali pada tahun 2021 dan Oktober 2023;
7. Puncak pertengkaran pada bulan Nopember 2023, Penggugat diusir oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang berjalan 2 bulan;
8. Upaya damai telah diusahakan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas semua dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 8, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah tentang awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang benar dimulai pada tahun 2022 kemudian terjadi lagi pada bulan Oktober 2023 akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, maksud Tergugat agar Penggugat bisa berfikir;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Penggugat telah membenarkan semua bantahan Tergugat kecuali tentang pengusiran Tergugat kepada Penggugat yaitu Tergugat mengatakan "minggato";

Halaman 8 dari 14 Putusan No.1535/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Apakah yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat cemburu buta tanpa alasan;
3. Apakah Penggugat telah meninggalkan kediaman kontrakan bersama sejak Oktober 2023;
4. Apakah sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik;
5. Apakah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Trenggalek serta tidak dibantah oleh Tergugat oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Mei 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 9 dari 14 Putusan No.1535/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah suami sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok permohonan Penggugat;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 karena Tergugat cemburu tanpa bukti yang jelas, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya selama dua bulan, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah sekali datang memberikan nafkah kepada Penggugat, nafkah tersebut Penggugat tidak mau menerima namun kemudian diberikan kepada anaknya, serta usaha keluarga yang telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 10 dari 14 Putusan No.1535/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Mei 2014;
2. Pada saat menikah Penggugat dan Tergugat dalam status jejaka dan perawan;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan bersama;
4. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
5. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul masalah sejak tahun 2022 karena Tergugat sering cemburu dengan laki-laki bernama PIL TERGUGAT orang Tangerang yang dikenal Penggugat melalui facebook;
6. Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali pada tahun 2022 dan Oktober 2023;
7. Puncak pertengkaran pada bulan Oktober 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang berjalan 2 bulan;
8. Upaya damai telah diusahakan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sebagaimana disebutkan pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga perceraian itu dapat terjadi karena ada alasan-alasan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

Halaman 11 dari 14 Putusan No.1535/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan perceraian juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sebagai berikut :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Halaman 12 dari 14 Putusan No.1535/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 C. Rumusan Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 menentukan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2022 dan pada bulan Oktober 2023 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua bulan dihitung sampai saat gugatan didaftarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terbukti perpishan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena salah satu pihak telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai

Halaman 13 dari 14 Putusan No.1535/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mu'tamidaroham, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. **Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Mu'tamidaroham, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan No.1535/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)